



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : 109/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025

TENTANG
PENETAPAN VISI MISI
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Membaca : Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merealisasikan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: I-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan maka sebagai komitmen dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam rangka Reformasi Birokrasi perlu ditetapkan Visi Misi sebagai arah dan tujuan bagi setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa Visi Misi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai komitmen untuk berperan aktif menuju Badan peradilan Yang Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 032/KMA/SK/IV/2000 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TENTANG PENETAPAN VISI MISI PADA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

- PERTAMA : Visi Misi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah:
1. VISI:
“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG AGUNG”
 2. MISI:
 1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.
 2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.
 3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.
 4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI DI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

AHMAD HUSAINI